



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG PENGEMBANGAN GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya kelaparan pada masyarakat adalah disebabkan kurang tersedianya bahan pangan yang dimiliki dan kurangnya pengetahuan tentang makanan beragam, bergizi, berimbang dan aman dikonsumsi.
 - b. bahwa dunia Internasional dan termasuk Indonesia telah mempunyai komitmen terhadap Millenium Development Goals (MDGs) untuk mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan sampai setengahnya di Tahun 2015.
 - c. bahwa salah satu komitmen dasar dalam visi dan misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008-2013 adalah mewujudkan rakyat tidak lapar.
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sejalan dengan visi Walikota Medan terpilih Tahun 2010 – 2014 : *"Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan Sejahtera"*, dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan Kota Medan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kab. Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kab. Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
12. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/2009 Tentang Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Gema Pangan dan Swasembada Pangan.
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kota Medan.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Pemerintah Kota Medan.
3. *Kepala Daerah* adalah Walikota Medan.
4. *Wakil Kepala Daerah* adalah Wakil Walikota Medan.
5. *Sekretaris Daerah* adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. *Sekretariat Daerah* adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
7. *Badan* adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang terkait dalam susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan.
8. *Dinas* adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang terkait dalam susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan.
9. *Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan* adalah Lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya pemantapan Ketahanan Pangan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi Ketahanan Pangan. Lembaga ini diharapkan dapat mengkoordinasikan fungsinya berbagai sub sistem agribisnis pangan secara sinergis dan optimal, serta memberikan kondisi kondusif untuk berusaha bagi para pelaku agribisnis pangan di Kota Medan.
10. *Pangan* adalah segala sesuatu yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan yang memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan.
11. *Bahan Pangan Strategis* adalah Bahan Pangan dengan kriteria konsumsi dan dibudidayakan oleh sebagian besar masyarakat (massal), menjadi sebuah mata pencaharian (kesempatan kerja/pendapatan), produksi yang ada cukup besar serta pasokan atau pemantauan berfluktuasi secara signifikan sesuai dengan musim.

12. *Ketahanan Pangan* adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dan jumlah maupun mutunya aman, merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.
13. *Ketersediaan Pangan* adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada tingkat pengecer.
14. *Distribusi Pangan* adalah proses pengalokasian barang antar ruang, antar waktu dan antar pelaku, baik dalam bentuk yang tetap maupun melalui dalam proses perubahan bentuk (percampuran dan pemecahan) secara saling terkait.
15. *Konsumsi Pangan* adalah sejumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayati.
16. *Kewaspaadaan Pangan dan Gizi* adalah kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan dan gizi.
17. *Kerawanan Pangan* adalah situasi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebahagian besar masyarakat.
18. *Cadangan Pangan* adalah bahan pangan yang tersedia yang belum dimanfaatkan untuk konsumsi sebagai antisipasi pemenuhan saat diperlukan.
19. *Keamanan Pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
20. *Pangan Segar* adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
21. *Intensifikasi Pertanian* adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman/ternak, lahan, daya dan dana secara terpadu serta mempertahankan sumber daya alam.
22. *Mutu Pangan* adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
23. *Rehabilitasi Pangan* adalah usaha peningkatan produksi pangan.
24. *Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan* adalah suatu gerakan terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan prioritas pada aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan penguatan sarana dan prasarana

BAB II

PENGEMBANGAN GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI PANGAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan terjangkau melalui kegiatan pengembangan infrastruktur, peningkatan produksi, peningkatan distribusi dan akses, peningkatan konsumsi, mutu dan keamanan pangan sehingga rakyat tidak lapar.

Bagian Kedua

Target dan Sasaran

Pasal 3

1. Target Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan adalah (a) terkendalinya Kelurahan rawan pangan. Penambahan 2 Kelurahan setiap tahun yang penetapannya dilakukan oleh Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan dan (b) berkurangnya kelompok masyarakat miskin di Kelurahan sebanyak 1 % setiap tahun.
2. Sasaran Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan adalah kelompok masyarakat miskin di Kelurahan miskin/tertinggal/rawan pangan yang penetapannya dilakukan oleh Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap tahunnya (2010-2013).

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyelenggaraan Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan

Pasal 4

1. Perencanaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan dilakukan setiap tahun dan dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kota Medan melalui Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan yang selanjutnya dibahas, disinergikan pada musyawarah Rencana Pembangunan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan setiap tahun mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran untuk menetapkan usulan Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan.

3. Untuk optimalisasi pelaksanaan Pengembangan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan di Kota Medan perlu ditindaklanjuti dengan Panduan Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan yang memuat lebih rinci tentang pelaksanaannya setiap tahun penyusunannya oleh Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.

Bagian Keempat

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 5

1. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan sebagaimana tercantum dalam Panduan Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan.
2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kota Medan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan atau masing-masing institusi/SKPD.

BAB III

P E M B I A Y A A N

Pasal 6

Pembiayaan Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) dibebankan pada anggaran Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat/pengusaha/investor dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Medan.

ditetapkan di M e d a n.
pada Tanggal

WALIKOTA MEDAN,

dto

diundangkan di M e d a n
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs H. RAHUDMAN HARAHAP, MM


IR. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR